



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI ANTAR MASJID (FORKAM)
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang : a. bahwa demi lancarnya Forum Komunikasi Antar Masjid (FORKAM) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol untuk menunjang kelancaran kegiatan keagamaan Desa Parangjoro;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang undang No 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;

2. Undang undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor : 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Antar Masjid (FORKAM) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Forum Komunikasi Antar Masjid (FORKAM) Desa Parangjoro mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi:

1. Menyusun rencana Pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan Pembangunan secara partisipatif;
3. Mewujudkan ukhuwah Islamiyah diantara insan-insan penggiat masjid di lingkungan desa;
4. Menjalin silaturahmi dan komunikasi antar pengurus masjid dan memajukan kegiatan masjid sehingga peranan dan fungsi masjid akan lebih optimal;
5. Menyelenggarakan kegiatan masjid sebagai wadah pendidikan, dakwah, kajian, usaha ekonomi, sosial, kemasyarakatan, pembinaan muallaf, penyelenggaraan kesehatan lingkungan, seni budaya, kepemudaan dan remaja, pemberdayaan perempuan, humas dan publikasi;
6. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Masa bhakti Pengurus Forum Komunikasi Antar Masjid Desa Parangjoro seperti Diktum Pertama Keputusan ini adalah 5 (Lima) Tahun.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Parangjoro
Pada Tanggal 27 Desember 2018
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 14 Tahun 2018
Tanggal : 27 Desember 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI ANTAR MASJID (FORKAM)
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	HARDIMAN, SH	KEPALA DESA PARANGJORO/PE LINDUNG	SUDIMORO RT 03 RW 10	
2.	SUMARDI, Sag	PEMBINA 1	PARANGJORO RT 01 RW 02	
3.	Dr. SRI LAHIR	PEMBINA 2	MENUR RT 03 RW 05	
4.	BAMBANG SUTRASNO,SE.MM	PEMBINA 3	MENUR RT 02 RW 06	
5.	MARGONO	KETUA	NGADIJOYO RT 03 RW 01	
6.	ABU SOLEH	WAKIL KETUA	SINGKIL 03 RW 08	
7.	GIYANTO	SEKRETARIS 1	SINGKIL RT 01 RW 09	
8.	EDI	SEKRETARIS 2	JEBAGAN RT 02 RW 09	
9.	SUPARDI, MSi	BENDAHARA 1	PARANGJORO RT 03 RW 03	
10.	SIHONO	BENDAHARA 2	MENUR RT 01 RW 06	
11.	APRI	HUMAS 1	JEBAGAN RT 02 RW 09	
12.	JOKO WALUYO	HUMAS 2	MENUR RT 02 RW 05	
13.	WIDODO	HUMAS 3		
14	DAVID YERI	HUMAS 4		
15.	SRI WIDODO	HUMAS 5		

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN